



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Saputra bin Sudarman
2. Tempat lahir : TALANG BULUH (MUBA)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.001 Desa Simpang Tungkal Kec.
Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Dandi Saputra Bin Sudarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa "DANDI SAPUTRA BIN SUDARMAN"** bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa "DANDI SAPUTRA BIN SUDARMAN"** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1870 kilogram
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa bodi dengan warna rangka merah tanpa Nomor Polisi tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin : YX150MG08034803;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang viber warna silver yang disambung dengan bamboo
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;**Digunakan didalam berkas perkara terdakwa Jajang Ardi Bin Yakin**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DANDI SAPUTRA BIN SUDARMAN** bersama-sama dengan saksi Jajang Ardi Bin Yakin (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Lahan 1 Blok 27 PT. SMB Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi Jajang Ardi Bin Yakin menemui Terdakwa di rumah dan mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik di PT. SMB, Dengan berkata kepada terdakwa "Dan kito panen be hari ini" Terdakwa menjawab dimana?" saksi JAJANG menjawab dibelakang sana di PT. SMB" Terdakwa menjawab "ayok",.
- Kemudian selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi Jajang Ardi Bin Yakin pergi menuju kelokasi ke lahan I Blok 27 PT. SMB Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya. Kab. Muba dengan membawa 1 (satu) unit angkong, dan 1 (satu) bilah egrek yang sudah disediakan saksi JAJANG, Setelah sampai, saksi JAJANG langsung bertugas memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, sedangkan Terdakwa memikul buah kelapa sawit yang telah di panen oleh saksi JAJANG menggunakan 1 (satu) unit angkong kearah jalan di Blok 27 PT. SMB tersebut, Setelah selesai mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa bersama saksi Jajang Ardi Bin Yakin pulang kerumah masing-masing.
- Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan saksi JAJANG kembali ke Blok 27 PT. SMB untuk melanjutkan mengambil buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengangkut buah kelapa sawit dengan cara dipikul sedangkan saksi JAJANG menggunakan 1 (satu) unit angkong ke arah parit gajah, Lalu buah kelapa sawit tersebut diangkut lagi ke atas kebun karet milik warga,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



kemudian setelah itu saksi JAJANG mengangkut buah kelapa sawit ke arah pinggir jalan lintas dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit, lalu pada saat saksi JAJANG kembali untuk mengangkut yang ke empat kalinya, saksi JAJANG sudah di amankan oleh pihak keamanan PT.SMB, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa **DANDI SAPUTRA BIN SUDARMAN** mengambil buah kelapa sawit sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) tandan tersebut tidak memiliki izin dari PT SMB (Sentosa Mulia Bahagia).
- Bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan surat Disprindag Kab. Musi Banyuasin Nomor B- 500.2/991/Dagperin/2024 tanggal 12 Juni 2024 mengakibatkan PT. SMB mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.092.010,- (lima juta sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNADI Bin SANWARDI (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Lahan 1 Blok 27 PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan temannya yaitu sdr JAJANG ARDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama namun berkas perkara terpisah);
 - Bahwa hubungan Saksi dengan PT. PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut adalah bahwa Saksi sebagai ASISTEN di PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut;
 - Bahwa barang atau benda milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA yang berhasil di curi oleh Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama namun berkas perkara terpisah)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu berupa buah kelapa sawit sebanyak 105 tandan dengan berat bersih kurang lebih 1.870 kg;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI pada saat melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut adalah 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Viar;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SEFRI ZULHIDAYAT dan Saksi IRWANSYAH, Terdakwa dan Sdr. JAJANG ARDI melakukan pencurian dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) dari batangnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah engrek dan di angkut menggunakan 1 (satu) unit angkong berwarna merah. Setelah itu di kumpulkan di jalan Blok 27 PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) lalu di angkut lagi ke parit gajah dan di seberangkan ke kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tersebut adalah Saksi SEFRI ZULHIDAYAT dan di bantu dari pihak keamanan;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut adalah Saksi SEFRI ZULHIDAYAT dan Saksi IRWANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI, Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut untuk di jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa lahan milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA tersebut ada pembatasnya yaitu parit gajah;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA yang di lakukan oleh Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi mendapat pesan via whatsapp dari Saksi SEFRI ZULHIDAYAT sebagai staf keamanan yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pergerakan yang mencurigakan di PT SMB kelapa sawit di lahan 1 Blok 27 PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, Saksi pun pergi ke sana untuk mengecek ternyata di lahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terdapat pelaku yang mencuri kelapa sawit tersebut yaitu sdr JAJANG ARDI, kemudian Saksi mengamankan barang bukti, dan kelapa sawit hasil curian sdr JAJANG ARDI dkk kami timbang untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA, setelah itu Saksi ke Polsek Tungal Jaya untuk membuat laporan;

- Bahwa atas kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA mengalami kerugian Rp. 4.628.250,- (Empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber yang disambung dengan bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR berwarna merah tanpa nomor Polisi tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin YX150MG08034803 adalah alat yang digunakan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IRWANSYAH Bin AMSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di lahan 1 blok 27 PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) Desa Peninggalan Kec. Tungal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Jajang Ardi (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama namun berkas perkara terpisah);
- Bahwa korbannya adalah PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia sebagai Security);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang melakukan patroli di daerah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik PT. Sentosa Mulia Bahagia yang berhasil dicuri oleh Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tersebut adalah 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat Netto 1.870 Kg;
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI menggunakan alat dalam melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI melakukan pencurian dengan cara pelaku memanen buah kelapa sawit yang ada dibatangnya dengan menggunakan egrek, lalu buah jatuh ke tanah kemudian buah tersebut diangkut dengan menggunakan angkong, setelah itu buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan menjadi satu di parit gajah;
- Bahwa kronologis secara singkat dan jelas peristiwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB. Pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi SEFRI ZULHIDAYAT dan tim keamanan sedang melaksanakan patroli perbatasan kebun buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Mulia Bahagia lahan I (satu) mulai dari Blok 26 sampai Blok 27, pada saat di blok 27 Saksi bersama rekan Saksi melihat Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI sedang mencuri buah kelapa sawit milik korban PT. Sentosa Mulia Bahagia. lalu Saksi bersama rekan Saksi Saksi SEFRI ZULHIDAYAT memutar menyeberang parit gajah supaya dapat menghadang Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI dari depan. Pada saat pelaku berada di atas sepeda motor miliknya, Saksi dan rekan tim patroli PT. Sentosa Mulia Bahagia menangkap 1 (satu) orang pelaku an sdr JAJANG ARDI dan membawanya ke Polsek Tungal Jaya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengintaian tersebut yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Mulia Bahagia ada 2 (dua) orang, namun pada saat melakukan penangkapan pelaku yang berhasil diamankan hanya sdr JAJANG ARDI, pelaku yang satunya melarikan diri yaitu Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Sentosa Mulia Bahagia mengalami kerugian Rp4.628.250 (Empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sentosa Mulia Bahagia untuk mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber yang disambung dengan bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR berwarna merah tanpa nomor Polisi tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin YX150MG08034803 adalah alat yang digunakan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SEFRI ZULHIDAYAT Bin RAKLIYUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa peristiwa bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dilahan 1 blok 27 PT. SMB Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Jajang Ardi (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama namun berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa korbannya adalah PT. Sentosa Mulia Bahagia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sentosa Mulia Bahagia sebagai staf keamanan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang melakukan patroli di daerah terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang milik PT. Sentosa Mulia Bahagia yang berhasil di curi oleh Terdakwa tersebut adalah 105 (Seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat Netto 1.870 Kg;
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI dalam melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Viar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI memanen buah kelapa sawit yang ada di batangnya dengan menggunakan egrek, lalu buah jatuh ke tanah kemudian buah tersebut di angkut dengan menggunakan angkong, setelah itu buah kelapa sawit tersebut di kumpulkan menjadi satu di parit gajah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis secara singkat dan jelas peristiwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi IRWANSYAH dan tim keamanan sedang melaksanakan patroli perbatasan kebun buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Mulia Bahagia lahan I (satu) mulai dari Blok 26 sampai Blok 27, pada saat di blok 27 Saksi bersama rekan Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sedang mencuri buah kelapa sawit milik korban PT. Sentosa Mulia Bahagia lalu Saksi bersama rekan Saksi Saksi IRWANSYAH memutar menyebrang parit gajah supaya dapat menghadang pelaku dari depan. Pada saat pelaku berada di atas sepeda motor miliknya, Saksi dan rekan tim patroli PT. Sentosa Mulia Bahagia berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku yaitu sdr JAJANG ARDI dan membawanya ke Polsek Tungkal Jaya;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Mulia Bahagia ada 2 (dua) orang, namun pada saat melakukan penangkapan pelaku yang berhasil diamankan hanya sdr JAJANG ARDI, pelaku yang satunya yaitu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Sentosa Mulia Bahagia mengalami kerugian Rp4.628.250 (Empat Juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Sentosa Mulia Bahagia untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber yang disambung dengan bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR berwarna merah tanpa nomor Polisi tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin YX150MG08034803 adalah alat yang digunakan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 16.00 Wib di lahan I Blok 27 PT. SMB Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa curi adalah milik PT. Sentosa Mulia Bahagia;
- Bahwa yang berhasil Terdakwa curi adalah buah kelapa sawit milik PT. Sentosa Mulia Bahagia sebanyak 105 tandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr JAJANG ARDI (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama namun berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr JAJANG ARDI melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan PT SMB dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta angkong, kemudian sdr JAJANG ARDI memanen buah kelapa sawit yang ada pada batangnya sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke pinggir kebun atau parit gajah dengan cara dipikul dan menggunakan angkong, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa lagi oleh Sdr JAJANG ARDI dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun karet milik masyarakat, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas dengan cara dipikul, namun pada saat itu Sdr JAJANG ARDI tertangkap oleh petugas keamanan PT SMB dan ketika Sdr JAJANG ARDI dibawa mendekati Terdakwa, kemudian melihat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan pihak korban PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI melakukan pencurian buah kelapa sawit untuk kami jual dan kami mendapatkan uang;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tersebut bermula Pada hari kamis tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib Sdr. JAJANG ARDI menemui Terdakwa dirumah lalu la mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT. SMB. Dengan berkata " Dan kito panen be hari ini Terdakwa menjawab " dimana?" Sdr. JAJANG ARDI menjawab di belakang sana di PT. SMB Terdakwa menjawab "ayok", Pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2024, sekira pukul 02.00 Wib, kami berangkat dengan membawa 1 (satu) unit angkong, 1 (satu) bilah egrek yang sudah disediakan Sdr. JAJANG ARDI menuju ke lahan I Blok 27 PT. SMB Desa Simpang Tungkal Kec. Tungkal Jaya, Kab, Muba. Setelah sampai, Sdr. JAJANG ARDI langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebilah egrek, sedangkan Terdakwa memikul buah kelapa sawit yang telah di panen oleh Sdr. JAJANG ARDI ke arah jalan di Blok 27 PT. SMB tersebut. Setelah selesai mengumpulkan buah tersebut, kami pulang. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dan Sdr. JAJANG ARDI kembali ke Blok 27 PT. SMB untuk melanjutkan mengambil buah yang sudah kami kumpulkan kemarin. Setelah sampai di tempat kami mengumpulkan buah kemarin di blok 27 PT. SMB, Terdakwa dan Sdr. JAJANG ARDI langsung mengangkut buah dengan menggunakan 1 (satu) unit angkong ke arah parit gajah milik PT. SMB. Lalu buah tersebut kami angkut lagi ke atas kebun karet milik orang yang Terdakwa tidak mengenalinya. Setelah itu, Sdr. JAJANG ARDI mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan lintas dengan menggunakan sepeda motor dan keranjang sedangkan Terdakwa menunggu di tumpukan sawit dari hasil yang kami curi dari PT. SMB. Setelah itu tiba-tiba pada saat Sdr. JAJANG ARDI kembali untuk mengangkut yang ke empat kalinya, Terdakwa melihat dari kejauhan Sdr. JAJANG ARDI sudah di amankan oleh kewanman pihak PT. BTS. Melihat hal hal itu, Terdakwa langsung lari meninggalkan tumpukan sawit yang Terdakwa jaga;

- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI bersama-sama merencanakan pencurian buah kelapa sawit tersebut, yang mana pada saat itu Sdr JAJANG ARDI mendatangi Terdakwa ke rumah kemudian mengajak Terdakwa panen buah kelapa sawit di lahan 1 PT SMB dan Terdakwa juga mau, lalu kami langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta angkong dari rumah Terdakwa menuju ke lahan 1 PT SMB (Sentosa Mulia Bahagia);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di PT. Sentosa Mulia Bahagia;
- Bahwa Terdakwa berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen dari dalam areal kebun menuju ke pinggir kebun atau parit gajah dengan menggunakan angkong serta Terdakwa juga mengangkut buah kelapa sawit yang berada di dalam parit gajah menuju ke atas dengan cara dipikul, sedangkan Sdr JAJANG ARDI berperan memanen buah kelapa sawit dari batangnya dengan menggunakan egrek, lalu sdr JAJANG ARDI juga mengangkut buah kelapa sawit dari pinggir parit gajah menuju ke kebun milik masyarakat dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan dan selanjutnya buah kelapa sawit tersebut akan diangkut kembali untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI tidak ada izin dari PT. Sentosa Mulia Bahagia untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah egrek bergagang fiber yang disambung dengan bambu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk VIAR berwarna merah tanpa nomor Polisi tanpa Nomor Rangka dan Nomor Mesin YX150MG08034803 adalah alat yang Terdakwa dan sdr JAJANG ARDI gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1870 kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa bodi dengan warna rangka merah tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin : YX150MG08034803;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang viber warna silver yang disambung dengan bambu;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Lahan 1 Blok 27 PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Terdakwa dan rekannya Saudara Jajang Ardi mengambil 105 (seratus lima) buah kelapa sawit dengan berat bersih kurang lebih 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) kg milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA;
- Bahwa awal mula Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mengetahui telah terjadinya peristiwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Jajang Ardi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mendapat pesan via whatsapp dari Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) Saksi Sefri Zulhidayat Bin Rakliyus sebagai staf keamanan yang memberitahukan kepada Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) bahwa ada pergerakan yang mencurigakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT SMB kelapa sawit di lahan 1 Blok 27 PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) pun pergi ke sana untuk mengecek ternyata di lahan tersebut sudah terdapat pelaku yang mengambil kelapa sawit tersebut yaitu Saudara Jajang Ardi, kemudian Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mengamankan barang bukti, dan kelapa sawit hasil curian Saudara Jajang Ardi dkk kami timbang untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA, setelah itu Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) ke Polsek Tungkal Jaya untuk membuat laporan;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jajang Ardi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan PT. SMB dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta angkong, kemudian Saudara Jajang Ardi memanen buah kelapa sawit yang ada pada batangnya sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke pinggir kebun atau parit gajah dengan cara dipikul dan menggunakan angkong, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa lagi oleh Saudara Jajang Ardi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun karet milik masyarakat, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas dengan cara dipikul, namun pada saat itu Saudara Jajang Ardi tertangkap oleh petugas keamanan PT. SMB dan ketika Saudara Jajang Ardi dibawa mendekati Terdakwa, kemudian melihat itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari korban yaitu PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA untuk mengambil kelapa sawit tersebut sehingga menyebabkan PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA mengalami kerugian sejumlah Rp4.628.250 (Empat Juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Dandi Saputra bin Sudarman**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Dandi Saputra bin Sudarman** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Dandi Saputra bin Sudarman** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Lahan 1 Blok 27 PT. SMB (Sentosa Mulia Bahagia) Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Terdakwa dan rekannya Saudara Jajang Ardi mengambil 105 (seratus lima) buah kelapa sawit dengan berat bersih kurang lebih 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) kg milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA;

Menimbang, bahwa awal mula Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mengetahui telah terjadinya peristiwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Jajang Ardi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mendapat pesan via whatsapp dari Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) Saksi Sefri Zulhidayat Bin Rakliyus sebagai staf keamanan yang memberitahukan kepada Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) bahwa ada pergerakan yang mencurigakan di PT SMB kelapa sawit di lahan 1 Blok 27 PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin, Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) pun pergi ke sana untuk mengecek ternyata di lahan tersebut sudah terdapat pelaku yang mengambil kelapa sawit tersebut yaitu Saudara Jajang Ardi, kemudian Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunadi Bin Sanwardi (alm.) mengamankan barang bukti, dan kelapa sawit hasil curian Saudara Jajang Ardi dkk kami timbang untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA, setelah itu Saksi Sunadi Bin Sanwardi (alm.) ke Polsek Tungkal Jaya untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Jajang Ardi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan PT. SMB dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta angkong, kemudian Saudara Jajang Ardi memanen buah kelapa sawit yang ada pada batangnya sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke pinggir kebun atau parit gajah dengan cara dipikul dan menggunakan angkong, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa lagi oleh Saudara Jajang Ardi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun karet milik masyarakat, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas dengan cara dipikul, namun pada saat itu Saudara Jajang Ardi tertangkap oleh petugas keamanan PT. SMB dan ketika Saudara Jajang Ardi dibawa mendekati Terdakwa, kemudian melihat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekannya mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dari korban yaitu PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA untuk mengambil kabel tersebut sehingga menyebabkan PT. SENTOSA MULIA BAHAGIA mengalami kerugian sejumlah Rp4.628.250 (Empat Juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Jajang Ardi mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan PT. SMB dengan menggunakan sepeda motor dan membawa egrek serta angkong, kemudian Saudara Jajang Ardi memanen buah kelapa sawit yang ada pada batangnya sedangkan Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah di panen ke pinggir kebun atau parit gajah dengan cara dipikul dan menggunakan angkong, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa lagi oleh Saudara Jajang Ardi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kebun karet milik masyarakat, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari dalam parit gajah ke atas dengan cara dipikul, namun pada saat itu Saudara Jajang Ardi tertangkap oleh petugas keamanan PT. SMB dan ketika Saudara Jajang Ardi dibawa mendekati Terdakwa, kemudian melihat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka dengan demikian unsur **"Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"** menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1870 kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa bodi dengan warna rangka merah tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin : YX150MG08034803;
- 1 (satu) bilah egrek bergagang viber warna silver yang disambung dengan bambu;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;

Yang masih gunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Jajang Ardi Bin Yakin, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Jajang Ardi Bin Yakin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Saputra bin Sudarman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat netto 1870 kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR tanpa bodi dengan warna rangka merah tanpa Nomor Polisi, tanpa Nomor Rangka, Nomor Mesin : YX150MG08034803;
 - 1 (satu) bilah egrek bergagang viber warna silver yang disambung dengan bambu;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Dipergunakan di dalam berkas perkara Jajang Ardi Bin Yakin
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Sky